

OPERATOR – SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTASI – BARANG MILIK NEGARA
2026

Kpt 4 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK: - Keputusan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.17 tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 7 Tahun 2023, PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, PMK No. 181/PMK.06/2016, PMK No. 118 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023, , Kpt KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.

-Keputusan ini menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam keputusan ini beserta tugas operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng dan masa tugas Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dimulai sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan diterbitkannya Keputusan yang baru.

Catatan: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
- Lamp. : = -